

## Realisasi Penerimaan Pajak di Samsat Pandeglang Capai 56 Persen



(Sumber: <https://www.bantennews.co.id/>)

Realisasi pendapatan pajak<sup>1</sup> pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) pada Bapenda Banten atau Samsat Cabang Pandeglang di akhir triwulan kedua baru mencapai 56,48 persen dari target pajak sebesar Rp82 miliar. Kasi Penerimaan pada UPTD PPD Bapenda Banten, Ina mengatakan bahwa realisasi pendapatan pajak baru mencapai 56,48 persen. Oleh karena itu, pihaknya akan terus melakukan beberapa upaya untuk menggenjot pendapatan agar bisa mencapai target pajak. “Kalau untuk target dari Januari sampai Agustus perkiraan keseluruhan alhamdulillah sudah mencapai 56,48 persen dari target Rp82 miliar. Untuk triwulan ketiga saya dan teman-teman akan menggenjot lagi dengan melakukan razia kendaraan, Samsat keliling dan *dor to dor* ke wajib pajak<sup>2</sup>,” kata Ina, Kamis (8/8/2024).

Selain itu, kata Ina, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Pemkab Pandeglang terkait pajak kendaraan bermotor<sup>3</sup> milik dinas yang belum membayar pajak. Sebab ada sekitar 1000 kendaraan lebih milik Pemkab Pandeglang yang belum membayar pajak. “Selain itu kami juga akan *dor to dor* ke dinas untuk tunggakan pajak kendaraan, kemarin sudah direkap dan hampir 1000 lebih kendaraan menunggak pajak, kami sedang mempersiapkan data-datanya dan meminta izin dari kantor pusat serta meminta tanda tangan dari Pak Kepala Badan juga,” jelasnya.

Menurutnya, jika 1000 lebih kendaraan milik Pemkab Pandeglang ini semuanya dibayarkan pajak kendaraannya maka target pendapatan sebesar Rp82 miliar akan sangat mungkin tercapai. “Inshaallah (tercapai), cukup dengan itu juga (Pemkab Pandeglang bayar semua pajak kendaraan yang

---

<sup>1</sup> Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Pasal 1 Angka 11 PP Nomor 35 Tahun 2023 Tentang ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah)

<sup>2</sup> Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 Angka 14 PP Nomor 35 Tahun 2023 Tentang ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah)

<sup>3</sup> Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. (Pasal 1 Angka 19 PP Nomor 35 Tahun 2023 Tentang ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah)

menunggak) walaupun kami enggak ke masyarakat juga. Dari Pemkab Pandeglang juga sudah siap tinggal kami yang melaksanakannya saja,” terangnya.

Di tahun-tahun sebelumnya, HUT Banten yang jatuh di bulan Oktober Bappeda Provinsi Banten biasanya memberikan diskon dengan membebaskan biaya denda pajak kepada wajib pajak, momen tersebut biasanya dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan mereka tanpa harus membayar dendanya sehingga pendapatan dapat digenjot dari program tersebut. “Biasanya ada kebijakan bebas denda pajak, biasanya wajib pajak yang membayar pajak akan membludak, kemarin aja ada warga yang nunggu pajak 5 tahun dia katanya nunggu kebijakan bebas denda pajak baru bayar,” ucapnya.

**Sumber Berita:**

<https://www.bantennews.co.id/>, Realisasi Penerimaan Pajak di Samsat Pandeglang Capai 56 Persen; Jumat 9 Agustus 2024.

**Catatan:**

- PP Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pada:
  1. Pasal 1 angka 20 menyatakan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
  2. Pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
  3. Pasal 1 angka 22 menyatakan bahwa Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
  4. Pasal 1 angka 23 menyatakan bahwa Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
  5. Pasal 1 angka 24 menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
  6. Pasal 1 angka 27 menyatakan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

7. Pasal 1 angka 29 menyatakan bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
8. Pasal 1 angka 30 menyatakan bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
9. Pasal 1 angka 36 menyatakan bahwa Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
10. Pasal 1 angka 37 menyatakan bahwa Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
11. Pasal 1 angka 38 menyatakan bahwa Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
12. Pasal 1 angka 40 menyatakan bahwa Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
13. Pasal 1 angka 41 menyatakan bahwa Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
14. Pasal 1 angka 43 menyatakan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
15. Pasal 1 angka 45 menyatakan bahwa Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
16. Pasal 1 angka 47 menyatakan bahwa Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
17. Pasal 1 angka 48 menyatakan bahwa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pasal 1 angka 49 menyatakan bahwa Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/ kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pasal 1 angka 50 menyatakan bahwa Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pasal 2 menyatakan bahwa jenis Pajak terdiri atas:
  - a. Pajak provinsi; dan
  - b. Pajak kabupaten/kota.

21. Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa jenis Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:
  - a. PKB;
  - b. BBNKB
  - c. PAB; dan
  - d. PAP.
22. Pasal 3 Ayat (2) menyatakan bahwa jenis Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. PBBKB;
  - b. Pajak Rokok; dan
  - c. Opsen Pajak MBLB.
23. Pasal 3 Ayat (3) menyatakan bahwa jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
24. Pasal 3 Ayat (4) menyatakan bahwa jenis Pajak kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT atas:
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.
6. Pasal 73 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
7. Pasal 73 ayat (2) menyatakan bahwa pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;

- b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
    - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
  - 8. Pasal 73 ayat (3) menyatakan bahwa pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
    - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
    - b. penghapusan NPWPD;
    - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
    - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
    - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
  - 9. Pasal 73 ayat (4) menyatakan bahwa Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
  - 10. Pasal 73 ayat (5) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pada:
- 1. Pasal 71 ayat (1) menyatakan bahwa Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
  - 2. Pasal 71 ayat (2) menyatakan bahwa Ketentuan Umum dan Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. pendaftaran dan pendataan;
    - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
    - c. pembayaran dan penyetoran;
    - d. pelaporan;
    - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
    - f. pemeriksaan Pajak;
    - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
    - h. keberatan;
    - i. gugatan;
    - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Gubernur; dan
    - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
  - 3. Pasal 71 ayat (3) menyatakan bahwa pembayaran dan penyetoran Pajak daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

4. Pasal 71 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui penyetoran tunai.
5. Pasal 71 ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan
6. Pasal 77 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam melakukan optimalisasi penerimaan:
  - a. PKB dan Opsen PKB;
  - b. BBNKB dan Opsen BBNKB; dan
  - c. Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
7. Pasal 77 ayat (2) menyatakan bahwa sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB.
8. Pasal 77 ayat (3) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB, diatur dengan Peraturan Gubernur.